



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 216 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Hmayanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 216 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN GRESIK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. KELURAHAN BEDILAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACHMAD CHUSNUL JAUHARI	L	JL.RADEN :SANTRI 3A/07 BEDILAN GRESIK	001
2.	HALIMAH SUSTIAWATI	P	JL.RADEN :SANTRI 3A/07 BEDILAN GRESIK	002
3.	RINA WAHYUNI	P	JL.RADEN SANTRI 3-B/14 BEDILAN GRESIK	003
4.	LAILATUL AZIZAH	P	JL HARUN THOHIR 03/22	004
5.	FARIDATUL FITRIYAH	P	JL.HARUN TOHIR 7/10 BEDILAN GRESIK	005

B. DESA GAPURO SUKOLILO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SILFIANAH	P	JL. PAHLAWAN 5/16	001
2.	ADELIA REKHA MIRANDA	P	JL. KH. AGUS SALIM NO. 15	002
3.	FAJAR DWI SETIAWAN	L	MALIK IBRAHIM GG.9/4	003
4.	NOR FARIDA	P	PERUM JAYA SHAKTI NO.10	004

C. KELURAHAN KARANG POH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	YULISDIANA	P	JL. KH. ABDUL KARIM 1/18	001
2.	SHOLICHAH SOFIYAH	P	JL. KH. ABDUL KARIM 9/48	002
3.	SITI ZAINAB	P	JL. KH. ABDUL KARIM VI/27	003

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	LAILATUL MUNTI'AH	P	JL. KH. ABDUL KARIM 10/20A	004
5.	IMRO'ATUS SHOLICHAH	P	JL. USMAN SADAR 2B/26B	005
6.	HERNY RAHMAWATI	P	JL. GUB SURYO 3E/36	006

D. KELURAHAN KARANGTURI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	FAIZATUL MUFIDAH	P	JL.USMAN SADAR RUSUNAWA LT 2-A /3	001
2.	MARCHUMAH	P	JL. AKIM KAYAT 33	002
3.	HERMIN FADILLAH	l	JL. USMAN SADAR 16/14	003
4.	RM. YUDA PRAKASA KUSUMA	L	JL. USMAN SADAR 8-B/7	004
5.	SOFIATUN	P	JL. USMAN SADAR XB/9	005
6.	CHAMID MAHFUDZ	L	JL. USMAN SADAR 8C/7	006
7.	SHOBICHATUL FAJRIYAH	P	JL. USMAN SADAR 4/21	007
8.	DENI DWIGUNA SULAEMAN	L	JL. JAGUNG NO. 32	008

E. KELURAHAN KEBUNGSON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ISNAINIYAH RACHMAWATI	P	JL. KH KHOLIL 3 NO 11 KEBUNGSON GRESIK	001
2.	HANIYYATUL FITRIA	P	JL KH KHOLI 7 NO. 01 KEBUNGSON GRESIK	002
3.	ALVIRA EKA RAMADHANI	P	JL. KH KHOLIL 4 NO. 03 KEBUNGSON GRESIK	003
4.	RIZKA MEILINDA	P	JL. KH KHOLIL 4 NO. 02 KEBUNGSON GRESIK	004

F. KELURAHAN KEMUTERAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ARIEF BAKHTIAR LUTFI	L	KH KHOLIL 17A/4 KEMUTERAN	001
2.	MUHAMMAD BHRUS SUAIDI	L	JL. KH FAQIH USMAN 11/14 KEMUTERAN	002
3.	MUCHAMMAD FAISOL	L	KH KHOLIL 17-C/6	003

G. DESA KRAMAT INGGIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUTIONO	L	JL. KAPTEN DULASIM XI/6B RT 01 RW 01	001
2.	SITI AISYAH, SE	P	JL. KAPTEN DULASIM VII A/19 RT 02 RW 01	002
3.	INDRAYANI	P	JL. KAPTEN DULASIM XI D/19 RT 05 RW 02	003
4.	HANIK	P	JL. KAPTEN DULASIM XIH/41 RT 08 RW 02	004
5.	SITI HANIFAH TRILESTARI	P	JL. KAPTEN DULASIM VIIF/38 RT 11 RW 03	005

H. KELURAHAN KROMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NI'MATUZ ZAHROH	P	JL. KH. HASYIM ASY'ARI NO 39 RT 03 RW 01	001
2.	MUHAMMAD SYAIFUL NIZAR SAMSUDIN	L	JL. SINDUJOYO 6/72-A RT 05 RW 02	002
3.	NUR SYAMSIYAH	P	JL. SINDUJOYO 2-G/40-A RT 17 RW 02	003
4.	NONI NUR BAINI MUHAMMADIYAH	P	JL. SINDUJOYO 2/31 RT 07 RW 02	004
5.	MUNTI'AH	P	JL. RE. MARTADINATA 4-A RT 19 RW 02	005
6.	NURIANDA AGUSTIN	P	JL. SINDUJOYO 2-C/18 RT 07 RW 02	006

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	RATNA IFTITAH	P	JL. FAKIH USMAN 17/39 RT 08 RW 03	007

I. KELURAHAN LUMPUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SYAIFUL ANAZ	L	SINDUJOYO 10A/12 RT 01 RW 02	001
2.	ANISAH	P	SINDUJOYO 18/89 RT 03 RW 01	002
3.	AGUS MULYADI,S.PD	L	SINDUJOYO 10 C1/238 RT 02 RW 03	003
4.	UMU CHABIBAH	P	SINDUJOYO 10 D/15 RT 04 RW 02	004
5.	ACHMAD WAHYU	L	SINDUJOYO 10 C/18 RT 04 RW 02	005
6.	SUTRA NOVIYA RATNA SAHAMAYA	P	SINDUJOYO 10 E1 RT 07 RW 03	006
7.	LAILY MAS'UDIYAH	P	SINDUJOYO GG.10-B RT 04 RW 02	007
8.	SAMSUL ARIF	L	SINDUJOYO 10 B1 RT 08 RW 03	008
9.	NUR ALFILUTFIYAH	P	SINDUJOYO 14A RT 03 RW 03	009
10.	YUNIAR ERWINDA AGUSTINA	P	SINDUJOYO 16/04 RT 04 RW 01	010
11.	AKHMAD HADIWIJAYA	L	SINDUJOYO 10 B1 RT 08 RW 03	011

J. KELURAHAN NGIPIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DIAH NURHAYATI	L	JL. DR. SUTOMO II /50	001
2.	TRI AGUS SANTOSO	L	JL. DR. SUTOMO II NO. 40	002
3.	SUGIONO	L	JL. DR. SUTOMO II D NO 9	003

K. KELURAHAN PEKAUMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NANIK RATNAWATI	P	KH. WAKHID HASYIM 3A/49	001
2.	MUCHAMMAD ZAHIER MUHYIDDIN	L	MH. THAMRIN 34	002
3.	LAILATUL CHUSNIYAH	P	JL. PAHLAWAN 2/3	003

L. KELURAHAN PEKELINGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUCHAMAD AKBAR ROCHIM	L	JL. Y. AGENG AREM - AREM 5/05	001
2.	AMALIA NUR FITRIA	P	JL YA AREM AREM 9/17	002
3.	YADILLAH	P	JL. KH. KHOLIL 6-B/16	003
4.	ELOK KURNIA WAHYUNI	P	KH. KHOLIL 6D / 23	004

M. DESA PULOPANCIKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAHMUDAH FICRIYANTI	P	JL. KH. ZUBAIR 13/6	001
2.	ROFI'ATUL ZUHRIA	P	JL. HARUN THOHIR 11-A/04	002
3.	MUCHAMMAD UBAIDILLAH	L	JL. HARUN THOHIR 19/6	003
4.	ANDI PRASETYO	L	JL. HARUN THOHIR 17/12	004
5.	ERIKA PRAVIANTI	P	JL. HARUN THOHIR 87	005
6.	NOVI ANGGRAINI	P	JL. KH. ZUBAIR 17/17	006
7.	ANIS	P	JL. HARUN THOHIR TKA. 62	007
8.	WIWIK YULIDIJANAH	P	JL. KRAMAT LANGON 3/12	008

N. KELURAHAN SIDOKUMPUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IRWAN SETYONO	L	JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG 10 /06 RT 03 RW01	001
2.	SUPRI HASAN	L	JL. PANGLIMA SUDIRMAN GG 8/ NO. 6 RT04 RW01	002
3.	WAFIRROTIN NI'MAH	P	JL. BOGENVILE 19	003
4.	ROCHMAD	L	KRAMAT LANGON GG.2/23	004
5.	DIANA I	P	BP RAYA 52	005
6.	ADI SETIA PUTRA	L	JL. IKAN KERAPU 38	006
7.	NOVAN ARIANTO	L	PANGLIMA SUDIRMAN 1/32	007
8.	KHOIRUL ANAM	L	PANGLIMA SUDIRMAN RT05 RW02	008
9.	MARDIANA Z.	P	JAKSA AGUNG SUPRAPTO VI/23	009
10.	AULIA YUSTI W.A	P	J.A SUPRAPTO 6D/8	010
11.	SULIANI	P	JAKSA AGUNG SUPRAPTO 8-G/11	011
12.	NUR RAHMAWATI	P	JAKSA AGUNG SUPRAPTO 8-A/5	012
13.	MADAWI	L	J.A. SUPRAPTO 6-F/14	013
14.	MICHAEL SOEGITO	L	IKAN LODAN BESAR NO. 26	014
15.	NUR KAMILIASARI	P	IKAN KERAPU TIMUR IV/07	015
16.	NOVIKA DWI A.	P	IKAN DORANG III/01	016
17.	ARIFIN	L	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO GG V NO. 29	017
18.	M.YUS RIZAL A	L	J.A SUPRAPTO GG.5 NO.12	018

O. DESA SIDORUKUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	YUNI CHOLIFAH	P	BILITON C/05	001
2.	MAYANG FARIDA	P	TANGKUBAN PRAHU 16	002
3.	SISKA SARI DEWI	P	JL. HARUN TOHIR 31/06	003
4.	NINIK SUMARSIH	P	AMAK KHASIM GG. 4	004
5.	INDA SETIYANA	P	AMAK KHASIM 3D/12	005
6.	RATNAWATI	P	AMAK KHASIM 3-P/6	006
7.	RITA HARIYATNI	P	JL. AMAK KHASIM 3/61	007
8.	NUR HIDAYAH ROMADANI	P	KAPTEN DULASIM TIMUR 74	008

P. KELURAHAN SUKODONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NI'MATUZZAHROH	P	JL.ARIF RAHMAN HAKIM 1/04	001
2.	ABDUL WASI'	L	JL.KH. HASYIM ASY'ARI 10/03	002

Q. KELURAHAN SUKORAME

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANNI WIJAYANTI	P	JL. USMAN SADAR 17/04	001
2.	AZIMATUL CHUSNAH	P	JL. USMAN SADAR 17-D/11-C	002
3.	DEFIANTI REFILIA	P	JL. A. YANI 2A/04	003
4.	PRIYONO	L	JL. AKIM KAYAT 7D/48	004
5.	RIZKA MEGAWATI	P	JL. USMAN SADAR 128	005
6.	AFIFATUL KHOLIFAH	P	JL. AKIM KAYAT 3 NO. 45	006
7.	UNZILATUL ROHMA	P	JL.AKIM KAYAT 68B	007
8.	MISSIYATI	P	JL. AKIM KAYAT 1/20	008
9.	ERLINA LIBRAYANTI	P	JL,USMAN SADAR 13A/10	009

R. KELURAHAN TLOGO PATUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LAILATUL JUMAROH	P	JL. DR SUTOMO NO. 71-B	001
2.	MARGO SETYONO	L	DR. SUTOMO 3-P/41	002
3.	YANUAR PERMANA PUTRA	L	JL. DR SUTOMO 3-B/4-A	003
4.	MUHAMAD WILLY FEBRIANTO	L	DR. SUTOMO 05/01	004
5.	HIDAYATUL AMALAH	P	RA KARTINI 1B/25	005

S. DESA TLOGOBENDUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD KHAFIDH	L	JL. MH.THAMRIN GG 7B/23	001
2.	ERNA YANTI	P	JL. MH.THAMRIN 3-A/37	002
3.	ANDY KHAIRUL AZMI	L	JL. PAHLAWAN 6/10	003
4.	CATUR SETIONO	L	JL. PAHLAWAN 12/13-A	004

T. KELURAHAN TLOGOPOJOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUHERMANTO	L	GUB SURYO 3A/13	001
2.	ERI SOFIDA	P	JL. GUBERNUR SURYO 5-A/05	002
3.	ACHMAD ROIKHAN	L	GUB SURYO 5E/42	003
4.	EDY SANTOSO	L	JL. GUBERNUR SURYO 5-E/63	004
5.	MOCHAMMAD SYAFRIL ISLAMI	L	GUB. SURYO GG 7/14	005
6.	ERYX AGUS SULISTIONO	L	GUBENUR SURYO 4/52	006
7.	VINNA BUDIASIH	P	GUB SURYO GG 8/13	007
8.	RAHADIAN JUWITA MAHENDRA	L	JL. GUBERNUR SURYO 145	008
9.	ETTY SOFANA	P	GUBERNUR SURYO XI-A/48	009
10.	YANI AGUS SETIAWAN	L	GUB SURYO 11F/36	010
11.	AMIN TABRONI	L	JL. GUB SURYO GG 8/56	011

U. KELURAHAN TRATE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR ARDLIYANA TRISNAWATI	P	JL. KH. ABDUL KARIMXXI/15 RT 1 RW 1	001
2.	ARIF DWI WAHONO	L	JL. KH. ABDUL KARIM XV/59 RT 3 RW 1	002
3.	MARIDYAN RAKHMA MAULIDINA	P	JL/ KH. ABDUL KARIM XIV/35 RT 2 RW 2	003
4.	RATNAWATI	P	JL. KH. ABDUL KARIM XVI/18A RT 1 RW 3	004
5.	YULIANI	P	JL. KH. ABDUL KARIM XXI/11 RT 1 RW 1	005
6.	ARIFAH JULIAH	P	JL. KH. ABDUL KARIM 16A/47 RT 4 RW 3	006

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti